



PUTUSAN

NOMOR : 30/G/2021/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

EKWAN EFENDI kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Tempat Tinggal Desa coko enau Kecamatan kaur Utara, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu, alamat email simpangtiga3116@gmail.com; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 memberi kuasa kepada : -----

1. ERWIN SAGITARIUS, S.H.,M.H.

2. TARMIZI, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Erwin Sagitarius, S.H.,M.H. Associates, beralamat di Jalan Hibrida 9.A Nomor 59, RT.23 / RW.008, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, email; erwinsagitariusadvokat@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

Melawan

KEPALA DESA COKO ENAU, Berkedudukan di Desa coko enau Kecamatan kaur Utara, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu, alamat elektronik surianto2506762@gmail.com. -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | Nama | : DASRUL IMRAN, SH |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| | Jabatan | : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur |
| | Alamat | : Jalan Kol. Syamsul Bahrin, Padang Kempas |
| | | Bintuhan |
| | Nama | : JUPRIZAL NURABADI, SH.,MH |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrin, Padang Kempas Bintuhan
Nama : MEXHAIZER, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perundang undangan Setda Kabupaten Kaur
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrin, Padang Kempas Bintuhan

Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 140./102/CE/KU/KK/2021 tanggal Agustus 2021; alamat email bagian .hukumsetdakabkaur@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL, tanggal 22 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 30/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-PP/2021/PTUN.BKL, tanggal 23 Juli 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-HS/2021/PTUN.BKL, tanggal 7 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 30/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 24 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;-----

8. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 19 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021 dengan register perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 September 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----
Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah :

Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan.

II. Kewenangan Mengadili :

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara, memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 5/1986 "Tata usah Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah" dan Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 5/2009 bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek Sengketa) Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badab atau Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perata. Selanjutnya pengertian sengketa usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 didefenisikan sebagai berikut " Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara , baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" maka bersadarkan ketentuan tersebut pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara , baik dipusat maupun didaerah. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 51 /2009, maka dalam perkara aquo jelas Tergugat merupakan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang badan hukum perdata, Selanjutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diperluas mencakup ;

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan factual
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang undangan dan AAUPB
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara pada perbuatan hukum public, harus berdasarkan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi Negara. Maka dengan demikian, Obyek sengketa yang di periksa PTUN adalah yang berkaitan dengan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Maka Pada Perkara aquo, Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, Yang diterbitkan oleh Tergugat sudah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat ;

- Bersifat kongkrit, dimana Keputusan Tata Usaha Negara nya tidak abstrak, sudah ada keputusannya (berwujud) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku Pejabat tata usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan TUN yang tertulis tidak secara lisan;
- Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, dalam hal ini kepala Desa selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara Mengangkat Perangkat Desa yang baru dengan memberhentikan Perangkat Desa Desa yang lama sehingga Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut sudah bersifat individual;
- Bersifat final dimana Keputusan tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang definitive dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Desa yang telah dilantik oleh Bupati pada tanggal 5 April 2021, dan dalam Keputusan Kepala Desa tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap Perangkat Desa yang lama sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat berupa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, jelas merupakan Kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, diketahui oleh Penggugat dari Suriyanto pada tanggal 23 April 2021, dimana Tergugat sengaja menerbitkan surat keputusan tersebut dengan tujuan untuk menggantikan Pengangkatan Perangkat Desa yang masih aktif (Penggugat) dengan Perangkat Desa yang baru;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 75 ayat (2) huruf a, maka Penggugat pada tanggal 26 April 2021 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan atau tidak memberikan jawaban atas Keberatan Penggugat Tersebut;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 75 ayat (2) huruf b, maka Penggugat pada Tanggal 17 Juni 2021 Penggugat telah mengajukan Banding ke BUPATI Kabupaten KAUR melalui surat melalui surat Nomor : 01/LOES-A/VI/2021 Dan selanjutnya atas Permohonan Banding tersebut telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat 180/626/B.II/KK/2021 tertanggal 8-7-2021;

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 78 ayat (4) *badan dan / Pejabat Pemerintah menyelesaikan Banding paling lama 10 Hari kerja* dalam hal ini Penggugat Menerima Jawaban atas Permohonan Banding yang diajukan Penggugat diterima pada tanggal 8 Juli 2021;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1086 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerangkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya, maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat masih dalam Tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang masih memiliki tenggang waktu Sembilan puluh hari , yang dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 ; pasal 3 ayat 3 (2) "tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan" dan pada pasal 3 ayat (3) tenggang waktu Sembilan puluh hari, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan tersebut diatas, dan selanjutnya berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, disebutkan bahwa *Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan di hitung 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani Penyelesaian Upaya Administrasi* Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, maka berdasarkan tanggal diketahuinya / diterimanya Keputusan PTUN tersebut tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam ketentuan hukumnya;

IV. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan :

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, oleh Tergugat maka secara mutatis dan mutandis kedudukan Penggugat telah diberhentikan akibat dari Keputusan Kepala Desa tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan kepala desa tersebut, yaitu Penggugat kehilangan Hak Haknya sebagai Perangkat Desa ; tidak menerima gaji, dan berpengaruh kepada mata pencarian Penggugat dan tidak dapat lagi menjalankan Kewajibannya sebagai Perangkat Desa, maka dengan demikian jelas Penggugat merupakan sebagai pihak yang dirugikan akibat dari dikeluarkannya Keputusan tersebut. sesuai dengan alat bukti / objek sengketa;

V. Posita Gugatan

Alasan alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, mengakibatkan Penggugat secara mutatis mutandis telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa;

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya dengan telah diajukannya upaya administrasi oleh Penggugat tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004; maka surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sudah termasuk dalam Objek Gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit individual dan final, dimana Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat sudah bersifat Kongkrit, dibuat secara tertulis, berwujud / tidak abstrak, dan sudah bersifat individual ditujukan langsung kepada Perangkat Desa dengan mengangkat dan atau memberhentikan Perangkat Desa yang lama dan bukan merupakan Keputusan yang bersifat umum, sudah bersifat final dimana Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang definitive, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Desa yang telah dilantik oleh Bupati pada tanggal 5 April 2021, dan dalam Keputusan Kepala Desa tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap Perangkat Desa yang lama, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan oleh Tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik Tergugat, dimana Tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan kepala desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat desa yang lama dan masih aktif, dalam hal ini Kepala Desa yang baru dilantik seyogyanya harus memperhatikan Peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa, dan karena Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara inprosedural dan tidak memperhatikan mekanisme yang berlaku maka, Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang cacat hukum, karena dikeluarkan secara inprosedural dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, dan diterbitkan dengan tidak mengindahkan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atau dengan Mengesampingkan Peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur tentang Perangkat Desa, yaitu; Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, dan Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021 yang diterbitkan Tergugat melanggar Peraturan Perundang undangan yang berlaku terhadap Perangkat Desa, yaitu ;

- Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, dan Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri; pada perkara aquo berkenaan dengan penerapan hukumnya, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum dan atau persyaratan hukum yang menempatkan Penggugat pada terpenuhinya ketentuan hukum tersebut, sehingga mengakibatkan Keputusan TUN menjadi cacat hukum, seperti;

- o Pada Pasal 68 yaitu; ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena;
a). Meninggal dunia, b). Permintaan sendiri atau, c). Diberhentikan, ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ; a). Usia telah genap 60 tahun, b). Berhalangan Tetap, c). Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- o Pada Pasal 69 yaitu; Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut; a). Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa, b). Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan, c). Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- o Pada Pasal 70, yaitu; Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; terhadap peraturan tersebut pada perkara aquo, Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat, dalam penerapan hukumnya, tidak didasarkan pada alasan hukum dan atau persyaratan hukum untuk dapat diperhentikan Penggugat, dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa, seperti ;
 - o Pada Pasal 5 ayat (3) huruf b di ubah, menjadi ;

(1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat

(2). Perangkat Desa berhenti karena; a). meninggal dunia, b).

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan sendiri dan c). diberhentikan.

(3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena; a).Usia telah genap 60 tahun, b). Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c).Berhalangan tetap, d).Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, e).Melanggar larangan sebagai perangkat desa (sebagaimana dimaksud pada pasal 51 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014).

(4). Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan Kepada Camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan

(5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(6). Rekomendasi tertulis Camat, didasarkan pada Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa

o Pada pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d di ubah, menjadi ;

(1) Perangkat Desa diberhentikan Sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) karena; a). Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhdap keamanan negara. b). Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun berdasarkan register perkara pengadilan. c). Tertangkap tangan dan ditahan. d). Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

(3) Perangkat Desa di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas, Penggugat tidak dalam kapasitas terpenuhinya unsur pasal Pasal 5 ayat (3) huruf b dan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d, maka dengan tidak terpenuhinya unsur daripada ketentuan tersebut jelas Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan yang cacat hukum, dan harus dibatalkan demi hukum.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; terhadap peraturan tersebut pada perkara aquo, Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat, dalam penerapan hukumnya, tidak mengikuti mekanisme yang termuat pada ketentuan hukumnya dan tidak didasarkan pada alasan hukum serta persyaratan hukum untuk dapat diperhentikan Penggugat, dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa, seperti ;
 - o Pasal 5 mengatur tentang pemberhentian yaitu;

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena; a). Meninggal dunia, b). Permintaan sendiri dan c). Diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c), Karena; a). Usia telah genap 60 Tahun, b). Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c). Berhalangan Tetap, d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan e). Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a), dan huruf b), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 hari.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu Kepada camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) didasarkan pada Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

o Pasal 6 mengatur tentang pemberhentian sementara, yaitu;

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena; a). Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, b). Ditetapkan sebagai Terdakwa, c). Tertangkap tangan dan ditahan, d). Melanggar larangan sebagai Perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas, Penggugat tidak dalam kapasitas terpenuhinya unsur pasal Pasal 5 mengatur Tentang Pemberhentian yang termuat pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 6 mengatur tentang pemberhentian sementara, maka dengan tidak terpenuhinya unsur daripada ketentuan tersebut jelas Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan yang cacat hukum, dan harus dibatalkan demi hukum.



6. Bahwa seharusnya Tergugat dalam Mengeluarkan Keputusan TUN dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang itu, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu untuk dapat mengangkat dan atau memberhentikan Perangkat Desa, Tergugat harus mengkonsultasikan kepada Camat, atas nama Bupati/ Walikota, dengan memperhatikan ketentuan yang memuat Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, yaitu ; Pemberhentian Perangkat Desa melampirkan alasan untuk memberhentikan Perangkat Desa yaitu; ; a). Usia telah genap 60 tahun, b). Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c). Berhalangan tetap, d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, e). Melanggar larangan sebagai perangkat desa (sebagaimana dimaksud pada pasal 51 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014), selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, untuk dapat dilakukan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru dapat dilakukan jika telah terjadi kekosongan, dan tidak berjalannya salah satu fungsi dari Perangkat Desa tersebut sekurang kurangnya dua bulan, maka kepala Desa baru dapat mengusulkan kepada Camat untuk dilakukan pengangkatan Perangkat Desa yang baru, dan ada rekomendasi dari Camat, sebagaimana dimaksud pada Ketentuan pasal 7 diubah dan ditambah dua ayat baru yakni ayat (4) dan ayat ((5), sehingga berbunyi sebagai berikut;

- (1). Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang tersedia.
- (2). Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat paling lambat 7 hari terhitung sejak penugasan.
- (3). Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong paling lambat 2 bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan Cara; Mutasi jabatan antar

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Perangkat Desa dilindungi Pemerintah Desa dan Penyaringan calon Perangkat Desa.

(5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokonsultasikan dengan Camat.

7. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak didasarkan pada Ketentuan hukum yang berlaku yaitu; Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d, dan juga pada Tergugat dalam Keputusan TUN yang diterbitkannya, dengan tidak melampirkan alasan untuk memberhentikan Penggugat dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut diatas yaitu;

- Tidak didasarkan pada konsultasi Camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa, dan tidak ada rekomendasi tertulis dari Camat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, c). Rekomendasi tertulis dari Camat
- Tidak didasarkan pada alasan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya yaitu , Meninggal dunia, Berhalangan Tetap, Usia telah genap 60 tahun, Permintaan sendiri atau, Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Tertangkap tangan dan ditahan, Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara, Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Maka sebagaimana uraian tersebut diatas Keputusan Pengangkatan dan atau Pemberhentian Perangkat Desa tersebut, jelas merupakan suatu Keputusan yang inprosedural, yang tidak memuat Persyaratan dan atau alasan hukum pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, maka Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan cacat hukum.

8. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas umum pemerintahan yang baik;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada kepatuhan dari Tergugat atas ketentuan hukum pada ; Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d, sehingga keputusan yang diterbitkan Tergugat keluar dari keajengan yang seharusnya berlaku, dan mengakibatkan ketidakadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar Asas kepastian hukum;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas Kemanfaatan

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada perkara aquo tidak didasarkan pada pemanfaatan secara seimbang antara : (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) Kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita, akan tetapi yang dikeluarkan oleh Tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik Tergugat, dimana Tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan Tergugat / kepala desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat desa yang lama dan masih aktif;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas ketidak berpihakkan dimana Tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan kepala desa, Tergugat melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat desa yang lama dan masih aktif, sehingga Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik Tergugat (diskriminatif);

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan, dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat dengan mengesampingkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa didasarkan pada persetujuan dan atau rekomendasi dari camat dengan memuat alasan hukum pengangkatan dan atau pemberhentian perangkat desanya;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas tidak

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan, akan tetapi dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang dibuat didasarkan pada kepentingan pribadi Tergugat dalam memenuhi janji Politiknya untuk kepentingan pendukungnya, dengan cara, mengantikan Penggugat, dengan Pendukungnya untuk mengantikan Jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa, maka dalam hal ini Kepala Desa yang baru dilantik seyogyanya harus memperhatikan Peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa, dan karena Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara inprosedural dan tidak memperhatikan mekanisme yang berlaku maka, Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang cacat hukum karena dikelurakan secara inprosedural dan bertentangan dengan hukum dengan tidak mengindahkan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atau dengan Mengesampingkan Peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur tentang Perangkat Desa;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, dimana alasan Pengangkatan dan Pemberhentian tidak benar dan jujur serta bersifat diskriminatif dengan tidak melalui prosedur dengan memberikan alasan hukum pemberhentian dan atau pengangkatan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dimana pada alasan Pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pada teguran atas kesalahannya sebelumnya dan memuat alasan hukum yang dilanggar Penggugat dan atas hal tersebut tidak pernah ada Pembahasan atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjadi dasar hukum untuk dilakukannya usulan seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang baru;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, akan tetapi dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan yang dibuat didasarkan pada kepentingan pribadi Tergugat dalam memenuhi janji Politikanya, sehingga mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian yang seharusnya berlaku dikesampingkan oleh Tergugat, maka dengan demikian Keputusan TUN di terbitkan Tergugat jelas merupakan KeputusanTUN yang diterbitkan untuk kepentingan pribadinya dan bukan atas dasar pada Kepentingan umum;

9. Bahwa dengan telah dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, oleh Tergugat , telah menimbulkan akibat hukum Terhadap Penggugat, yaitu dengan tidak diterimannya lagi Hak Hak Penggugat sebagai Perangkat Desa, sehingga Kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan Kewajibannya sebagai Perangkat Desa dan kehilangan Hak Hak nya sebagai Perangkat Desa seperti; tidak menerima gaji, tidak diberi hak untuk melakukan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;

10. Bahwa dengan dengan dikeluarkannya surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat Menpergunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan (detournement de pouvoir);

11. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, yang menjadi objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur; dalam pasal 53 ayat (2a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehingga Keputusan

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung Cacat Hukum dan harusla dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

VI. PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN

Sebagaimana ketentuan pasal 67 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, Telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi dapat menjalankan Kewajibannya sebagai Perangkat Desa dan kehilangan Hak Hak nya sebagai Perangkat Desa seperti; tidak menerima gaji, tidak diberi hak untuk melakukan kewajibannya sebagai Perangkat Desa. Sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat Mempergunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan (detournement de pouvoir), maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hukum Penggugat, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini memberi Putusan dengan Amar Putusan Sebagai Berikut;

DALAM PENUNDAAN KEPUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat atas Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021, yang telah di terbitkan oleh Tergugat

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum adanya keputusan hukum dalam Perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Lampiran Nomor Urut : 1 atas nama EKWAN EFENDI sebagai Sekretaris Desa, tanggal 20 April 2021;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Mengembalikan kedudukan Penggugat sebagaimana semula sebagai Perangkat Desa dalam jabatannya sebagai sekretaris Desa atau pada kedudukan yang setara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aguo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 12 Oktober 2021:-----

I. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor : 001 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa .
3. Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran nomor unit 1 atas nama Ekwana Efendi, sebagai Sekretaris Desa Tanggal 20 April 2021.
4. Upaya Administrasi
 - a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding.
 - b. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan Kepada Penggugat

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 April 2021 atas dikeluarkannya objek sengketa.

Bahwa Tergugat belum pernah menerima Keberatan Administrasi secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 26 April 2021, oleh karenanya dalam sengketa ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada tergugat.

c. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Banding ke Bupati Kaur pada tanggal 17 Juni 2021 melalui surat Nomor 01/LOES-AA/I/2021 dan telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat nomor 180/626/B. II/KK/2021 tertanggal 8 Juli 2021.

Bahwa didalam permohonan Banding Administrasi yang diajukan kuasa hukum Prinsipal tertanggal 17 Juni 2021 didalam Perihalnya dituliskan Permohonan Banding, namun didalam Poin III memuat tentang alasan Keberatan, bukan alasan Banding Administrasi, Point IV Pertimbangan Yuridis menjelaskan tentang Upaya Administrasi Keberatan, hal tersebut tidak sejalan dengan perihal surat yaitu Permohonan Banding.

Bahwa jika yang diajukan adalah Keberatan Administrasi maka keberatan tersebut harus ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan, dalam sengketa ini adalah Kepala Desa bukan Bupati Kaur sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Permohonan Banding Administrasi oleh Penggugat tersebut tidak termasuk upaya administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

d. Bahwa penggugat tidak melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

f. Bahwa karena di dalam sengketa ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Undang-Undang, maka dapat dipandang bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima atau tidak keberataan atas dikeluarkannya objek sengketa.

g. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam sengketa ini tidak menempuh upaya Administrasi, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, sehingga beralasan hukum jika majelis hakim menyatakan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel).

a. Bahwa Penggugat dalam point IV Kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak tegas menjelaskan tentang Dasar Hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang kepentingan hukumnya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa. Penggugat didalam dalilnya tidak dapat menjelaskan dasar keputusan kepala Desa yang dicabut yang mempunyai hubungan hukum dengan keluarnya objek sengketa yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai Hak Hukum untuk melakukan gugatan dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo. Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara kepentingan hukum tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa.

b. Dalil-Dalil yang dimuat dalam Posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur. Alasan-alasan hukum yang dimuat dalam Posita Gugatan tidak jelas mengurai dasar-dasar hukum yang dilanggar oleh tergugat dalam penerbitan objek sengketa baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural maupun aspek substansi. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat tidak jelas menunjukkan ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh tergugat, sehingga dasar hukum gugatan tidak jelas.

c. Alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan yang dikemukakan didalam Posita Point 4 dan Point 8 bukanlah alasan hukum. Dalam Dalilnya Penggugat secara umum menyatakan bahwa Objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan pada kepentingan politik tergugat, dimana tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan Kepala Desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat Desa yang lama dan masa aktif.

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut bukanlah

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



alasan yang menjelaskan tentang pertentangan antara objek sengketa dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

e. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan didalam uraian posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak secara rinci menjelaskan tentang aspek yang pertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Posita gugatan Penggugat harusnya memuat secara rinci aspek yang dilanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Didalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak jelas menerangkan tentang aspek yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi.

f. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum tergugat menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat, terlebih dahulu tergugat uraikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa COKO ENAU dalam Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 20 Februari 2021, dan dilantik pada Tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang pemberhentian Pejabat Kepala desa dan pengangkatan kepala Desa COKO ENAU Kecamatan Kaur Utara, dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa definitif.

b. Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa melakukan inventaris masalah dan menyusun rencana kerja. Dari hasil inventarisir masalah Kepala Desa menemukan bahwa pengangkatan Perangkat Desa di Desa Coko Enau pada periode sebelumnya belum sesuai dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Bahwa Proses Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.

d. Bahwa kepala desa dalam kebijakannya berupaya untuk melakukan penertiban terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, maka pada tanggal 08 April 2021 Tergugat langsung berkonsultasi dengan Camat Kaur Utara untuk memohon rekomendasi pemberhentian perangkat desa secara tertulis melalui surat nomor 140/01/SK/CE/CE/KK/2021 tanggal 8 April 2021.

f. Bahwa Camat Kecamatan Kaur Utara telah menyetujui Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa, sesuai dengan surat rekomendasi Pit. Camat Kecamatan Kaur Utara Nomor 140/48/C.2/KU/KK/2021 Tanggal 12 April 2021.

g. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 20 April 2021 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2021.

h. Bahwa dalam rangka untuk melakukan Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Kepala Desa Coko Enau melakukan proses pengangkatan Perangkat Desa Baru dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 20 April 2021 dengan dihadiri tokoh masyarakat, BPD, tokoh adat, staf kecamatan dan perwakilan masyarakat dilaksanakanlah musyawarah pembentukan tim seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa baru desa Coko Enau di rumah Kepala Desa.
2. Tim Seleksi yang dibentuk beranggotakan 5 orang dengan didampingi staf kecamatan Kaur Utara. Bahwa Tim yang dibentuk dalam pembentukan Perangkat Desa Baru desa Coko Enau, melaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa baru, Dengan tahapan dan jadwal:
 - a. Tahap Pendaftaran tanggal 21 April 2021 s/d 23 April 2021
 - b. Tes administrasi dan wawancara dilaksanakan tanggal 21 s/d 23 April 2021.
 - c. Pengumuman hasil seleksi Administrasi tanggal 24 April 2021
3. Berdasarkan hasil seleksi tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa, maka kepala desa menyampaikan surat kepada Camat Kaur Utara Nomor 140/02/SK/CE/KU/KK/2021 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.
4. Pada tanggal 27 April 2021 Camat Kaur Utara mengeluarkan rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa baru melalui surat Rekomendasi Nomor 140/56/C.2/KU/KK/2021.
5. Pada tanggal 28 April Kepala Desa Coko Enau berdasarkan rekomendasi dari Kecamatan Kaur Utara Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tahun anggaran 2021 atas nama Ekwan Efendi.

4. Bahwa perlu tergugat tegaskan bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa "Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus."

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa.

5. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada Point 4 Posita Gugatan yang pada intinya menyebutkan bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik tergugat, dimana tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan

Kepala Desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya mengganti perangkat desa yang lama dan masih aktif.

Bahwa dalil yang disampaikan penggugat tersebut bukan merupakan alasan hukum, melainkan hanya asumsi yang dibangun oleh penggugat tanpa dapat dibuktikan, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.

Terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang cacat hukum karena dikeluarkan secara inprosedural dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar. Penggugat dalam dalilnya tidak mampu menunjukkan aspek mana yang dilanggar oleh tergugat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan objek sengketa, baik dari sisi prosedural dalam penerbitan objek sengketa maupun substansi hukum dalam penerbitan objek sengketa.

6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada huruf 6 posita gugatan yang pada prinsip menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan cacat hukum, dan harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa uraian yang disampaikan oleh penggugat dalam posita poin 6 tersebut tidak jelas menerangkan bagian proses yang dilalui oleh tergugat yang dapat dinyatakan pertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail aspek yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi
- b. Bahwa dari aspek kewenangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

c. Bahwa dari aspek Prosedural dalam penerbitan objek sengketa juga telah dilaksanakan dan dilewati oleh Tergugat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah tergugat uraikan dalam Poin 3 Huruf e dan f jawaban gugatan diatas.

d. Bahwa dari aspek Substansi hukum dapat tergugat jelaskan bahwa, penggugat diberhentikan sebagai Perangkat desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa. Bahwa dalam pengangkatannya sebagai Perangkat Desa, Penggugat diangkat oleh Kepala Desa sebelumnya tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13

Tahun 2016 tentang Desa. Pengangkatan penggugat oleh Penjabat Kepala Desa sebelumnya tidak melewati mekanisme Penyaringan dan Penjaringan atau seleksi oleh Tim. Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa oleh penjabat kepala desa juga tidak melewati tahapan Konsultasi ke camat.

Bahwa oleh karena proses pengangkatan penggugat sebagai perangkat desa tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016, maka pemberhentian penggugat sebagai Perangkat Desa adalah sah dan bedasar hukum.

7. Bahwa dalam melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, Penggugat telah melewati mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan camat Kecamatan Kaur Utara sesuai surat Rekomendasi Nomor 140/48/C.2/KU/KK/2021 tanggal 12 April 2021 untuk Pemberhentian perangkat Desa, dan surat rekomendasi 140/56/C.2/KU/KK/2021 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.
8. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena objek sengketa dikeluarkan oleh tergugat didasarkan pada kepentingan pribadi Tergugat dalam memenuhi janji politiknya untuk kepentingan pendukungnya dengan cara menggantikan

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan pendukungnya untuk menggantikan jabatan penggugat sebagai perangkat desa bukan merupakan alasan hukum. Dalil yang disampaikan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, dalil tersebut hanya asumsi yang dibangun oleh penguat tanpa dapat dibuktikan, sehingga beralasan hukum alasan tersebut untuk ditolak.

9. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan uraian pertimbangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga objek sengketa a quo telah selaras atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara
- c. Asas Kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan

HI. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, dapat tergugat

tanggapi sebagai Berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah tegas mengatur tentang Penundaan. Pasal 67 ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
 2. Permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan, Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 3. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa : "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, merusakkan lingkungan hidup; dan/atau
- Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL*



konflik sosial”.

4. Bahwa dari uraian tersebut jelas bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar dikabulkannya permohonan penundaan dari pemohon.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor : 001 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran nomor urut 1 atas nama Ekwan Efendi, sebagai Sekretaris Desa Tanggal 20 April 2021 adalah sah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 19 Oktober 2021 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya persidangan elektronik (e-court) tanggal 9 Nopember 2021 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-24 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicocokkan dengan

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, sebagai berikut :-----

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor : 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Coko Enau Tahun Anggaran 2021Tertanggal 20 April 2021;	Sesuai dengan aslinya
2	P - 2	Surat Sanggahan/Keberatan Atas	fotocopy
2.	P - 3	Pemberhentian tanggal 26 April 2021; Tanda terima penerahansurat	Sesuai dengan aslinya
3.	P - 4	sanggahan kepada Kades Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tanggal 26 April 2021; Banding Administrasi tanggal 3 Mei 2021;	Sesuai dengan aslinya
4.	P - 5	Permohonan Banding Nomor : 01/LOES- A/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021;	Sesuai dengan aslinya
6.	P - 6	Jawaban Permohonan Banding Administrasi Nomor :	Sesuai dengan aslinya
7.	P - 7	180/622/B.II/KK/2021 tanggal 8-7-2021; Kartu Tanda Penduduk atas nama Ekwan Efendi	Sesuai dengan aslinya
8.	P - 8	Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45.268 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur	Sesuai dengan aslinya
9.	P - 9	Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 827 Tahun 2012 tanggal 08 Nopember 2021	Sesuai dengan aslinya
10.	P - 10	Keputusan Kepala Desa Desa Coko Enau Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan sekretaris Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2018 tanggal 8 Nopember 2018;	Sesuai dengan aslinya
11	P-11	Keputusan Kepala Desa Desa Coko Enau Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan sekretaris Desa Coko	Sesuai dengan aslinya

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Enau Kecamatan Kaur Uta1 Januari 2019;	
12	P-12	Keputusan Kepala Desa Desa Coko Sesuai Enau Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang dengan Pengangkatan sekretaris Desa Coko aslinya Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 1 Januari 2020;	
13	P-13	Rekomendasi Camat Kecamatan Kaur Utara Nomor 140/01/C2/KU/KK/2021 dengan tanggal 06-01-2021 aslinya	Sesuai
14	P-14	Surat Keputusan Kepala Desa Desa Coko Enau Nomor : 01 Tahun 2021 dengan Tentang Perpanjangan Sekretaris Desa aslinya tanggal 6 Januari 2020;	Sesuai
15	P-15	Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Ekwani Efendi, tanggal 14 Juni 2004 aslinya	Sesuai
16	P-16	Lembar Evaluasi Kinerja tanggal 1 April 2021 dengan aslinya	Sesuai
17	P-17	Jadwal Piket/Ngantor Aparatur Pemerintah Desa Coko Enau dengan Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2021 aslinya	Sesuai
18	P-18	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 15 Januari 2014;	fotocopy
19	P-19	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2017	fotocopy
20	P-20	Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4286/SJ Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	fotocopy

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 P-21 tanggal 27 Juli 2020
Surat Menteri Dalam Negeri Republik fotocopy
Indonesia Nomor 140/1682/SJ Perihal
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 22 P-22 tanggal 2 Maret 2021
Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun fotocopy
2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 23 P-23 tanggal 28 Januari 2021
Surat Edaran Nomor fotocopy
800/296/DPMD/KK/2021 tanggal 11 Mei
2021
24. P - 24 Surat Pernyataan tanggal 22 Nopember Sesuai
2021; dengan
aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak
Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai
dengan T-8 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan
pembandingnya, sebagai berikut :-----

No	Kode	Nama Alat Bukti	Keterangan
1.	T.1	Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45- 390 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa coko enau Kecamatan kaur Utara, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu tanggal 5 April 2021	Foto Copy dari Foto Copy
2.	T.2	Petikan Keputusan Kepala Desa coko enau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Coko Enau tanggal Januari 2020;	Foto Copy dari Foto Copy
3.	T.3	Surat Nomor 140/01/SK/CE/CE/KK/2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemehrhentian Perangkat Desa tanggal 8 April 2021;	Foto Copy dari Foto Copy
4.	T.4	Surat Rekomendasi Nomor 140/48/C.2/KU/KK/2021 tanggal 12 April 2021	: Foto Copy dari Foto Copy

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.5 Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Foto Copy dari Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Foto Copy Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 20 April 2021
6. T.6 Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Foto Copy dari Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 20 Foto Copy April 2021
7. T.7 Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Foto Copy dari Perangkat Desa Coko Enau tanggal April 2021 Foto Copy
8. T.8 Surat Rekomendasi Nomor : Foto Copy dari 140/56/C.2/KU/KK/2021 tanggal 27 April 2021 Foto Copy

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menghadirkan 1 (dua) orang Saksi dalam perkara ini pada persidangan tanggal 11 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa;-----

YADI ARSAN , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : COKO ENAU, 26 Mei 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama ISLAM, bertempat tinggal di Desa Coko Enau Kecamatan kaur Utara, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu;-----

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- bahwa saksi sama-sama perangkat desa Desa coko enau Kecamatan kaur Utara, Penggugat diangkat sejak tahun 2012;-----
- bahwa saksi dan penggugat telah menerima SK pemebrrhentian sebagai perangkat desa tanggal 20 April 2021 Secara kolektif diterima tanggal 23 April 2021;-----
- Di bahwa saksi dan penggugat telah menyampaikan keberatan karena tidak sesuai mekanisme, karena usia masih produktif, tidak ada catatan hukum, berkelakuan dengan baik dan menjalankan pekerjaan dengan baik dan tidak pernah ada teguran dari Kepala Desa;-----
- bahwa setahu saksi tidak ada musyawarah pemebentukan tim seleksi pemilihan perangkat desa yang baru ;-----

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi tidak ada pengumuman pendaftaran penjarangan perangkat desa;-----
- bahwa Bukti T-6 saksi baru lihat dipersidangan, dan nama nama pada lampiran bukti tersebut, adalah keluarga dari Kepala Desa dan tim seleksi;--
- bahwa saksi dan penggugat tahu alasan Kepala desa memberhentikan karena hanya akan mengganti dengan perangkat yang baru;-----
- bahwa kinerja dari Penggugat baik ;-----
- bahwa tidak ada warga masyarakat yang mengeluhkan kinerja Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (ecourt) 18 Januari 2021 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (ecourt) 18 Januari 2021 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran nomor urut 1 atas nama Ekwon Efendi sebagai Sekretaris
Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tanggal 20 April 2021 (*Vide bukti P-1=T-5*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa;

1. Upaya Administrasi;
2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan eksepsi yang diajukan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan a
Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Coko Enau yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Sekretaris Desa Coko Enau serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Hal: Sanggahan/Keberatan Atas Pemberhentian tanggal 26 April 2021 (*Vide* bukti P-2) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Plt. Camat Kaur Utara melalui surat Prihal : Banding Administrasi tanggal 3 Mei 2021 (*Vide* bukti P-4) yang tidak dijawab oleh Plt. Camat kaur Utara, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kembali kepada Bupati Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor : 01/LOES-AVI/2021 Perihal Permohonan Banding tanggal 12 Juni 2021 atas nama Ekwon Efendi (*Vide* bukti P-5) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/622/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 8-7-2021 (*Vide* bukti P-6) hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan halaman 4, dimana Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa dari Suriyanto pada tanggal 23 April 2021, kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Hal: Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan/Keberatan Atas Pemberhentian tanggal 26 April 2021 (*Vide* bukti P-2) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Plt. Camat Kaur Utara melalui surat Prihal : Banding Administrasi tanggal 3 Mei 2021 (*Vide* bukti P-4) yang tidak dijawab oleh Plt. Camat kaur Utara, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kembali kepada Bupati Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor : 01/LOES-A/VI/2021 Perihal Permohonan Banding tanggal 12 Juni 2021 atas nama Ekwani Efendi (*Vide* bukti P-5) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/622/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 8-7-2021 (*Vide* bukti P-6) hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa, tidak menerima gaji dan berpengaruh kepada mata pencarian Penggugat dan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai Perangkat Desa (*Vide* Gugatan IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan halaman 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 1 atas nama Ekwan Efendi sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021 (Vide bukti P-1=T-5), dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat berupa Upaya Administrasi dan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2021 yang didalamnya menyatakan eksepsi terkait Upaya Administrasi dan terhadap Upaya Administratif telah dipertimbangkan didalam formalitas gugatan, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan Upaya Administrasi, sehingga terhadap eksepsi Upaya Administrasi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan penggugat kabur atau tidak, maka sebagai dasar pengujiannya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, dalam Gugatan Penggugat tersebut telah termuat subjek yang menjadi pihak dalam sengketa a quo yaitu Ekwan Efendi melawan Kepala Desa Coko Enau (vide Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan hal. 1), yang mana masing-masing pihak telah diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus (*vide* surat kuasa khusus masing-masing pihak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dan dalam gugatannya, Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan gugatan yang mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum, oleh karenanya Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat tidak kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat pertama kali sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 827 Tahun 2012 pada tanggal 08 November 2012 (*Vide* bukti P-9);
2. Bahwa Penggugat diangkat kembali menjadi Sekretaris Desa Coko Enau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2018

atas nama Ekwan Efendi pada tanggal 08 Nopember 2018 (*Vide* bukti P-10);

3. Bahwa Penggugat diangkat kembali menjadi Sekretaris Desa Coko Enau

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara

Kabupaten Kaur Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa

Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2019 atas

nama Ekwan Efendi pada tanggal 01 Januari 2019 (*Vide* bukti P-11);

4. Bahwa Penggugat diangkat kembali menjadi Sekretaris Desa Coko Enau

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara

Kabupaten Kaur Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris

Desa Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2020

atas nama Ekwan Efendi pada tanggal 01 Januari 2020 (*Vide* bukti P-12);

5. Bahwa jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Coko Enau

diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor :

01 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Sekretaris Desa atas nama Ekwan

Efendi pada tanggal 06 Januari 2021 (*Vide* bukti P-15);

6. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Desa Coko Enau

berdasarkan yaitu Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021

Tentang Pemberhentian Perangkat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana

lampiran nomor urut 1 atas nama Ekwan Efendi sebagai Sekretaris Desa

tanggal 20 April 2021 (*Vide* bukti P-1=T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Pasal 26

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), diatur berupa;

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa yaitu Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran nomor urut 1 atas nama Ekwan Efendi sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021 (*Vide* bukti P-1=T-5), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Desa Coko Enau adalah Kepala Desa Coko Enau atas nama Surianto yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-390 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara tanggal 05 April 2021 (*Vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pemberhentian Sekretaris Desa Desa Coko Enau atas nama Ekwan Efendi berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukkan Tergugat *in casu* Kepala Desa Coko Enau beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Posita Gugatan, halaman 7) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 poin (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 ayat (2) huruf (b), Pasal 6 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya halaman 5, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat,

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat menyatakan bahwa pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak melalui proses seleksi penyaringan dan penjurangan, dimana proses penerbitan dari Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran nomor urut 1 atas nama Ekwon Efendi sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021 (*Vide bukti P-1=T-5*);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53, yang menyatakan:

Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa berupa;

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat kecamatan.
- (4) pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;*
- b. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa; dengan memperhatikan hasil sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e;*
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;*
 - d. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD);*

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Sekretaris Desa Coko Enau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2020 atas nama Ekwan Efendi pada tanggal 01 Januari 2020 (*Vide* bukti P-12) yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Sekretaris Desa atas nama Ekwan Efendi pada tanggal 06 Januari 2021 (*Vide* bukti P-15) dan Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Desa Coko Enau berdasarkan Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran nomor urut 1 atas nama Ekwan Efendi sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021 (*Vide* bukti P-1=T-5);

Menimbang, bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Coko Enau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Tahun 2020 atas nama Ekwan Efendi pada tanggal 01 Januari 2020 (*Vide* bukti P-12) yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Sekretaris Desa atas nama Ekwan Efendi pada tanggal 06 Januari 2021 (*Vide* bukti P-15) yang menjadi dasar pengangkatan Penggugat selaku Sekretaris Desa Desa Coko Enau tidak didasarkan bukti pendukung adanya proses penyaringan dan penjaringan sebagai

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa sebagaimana yang diatur didalam pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diangkat kembali pada Tahun 2020 dan diperpanjang di tahun 2021 yang seharusnya dalam penerimaan dan pengangkatan Perangkat Desa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam berbagai aturan yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Coko Enau Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana lampiran nomor urut 1 atas nama Ekwan Efendi sebagai Sekretaris Desa tanggal 20 April 2021 (*Vide* bukti P-1=T-5) terbukti telah sesuai dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* telah ditolak, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* tidak perlu dipertimbangkan sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.204.000,- (*dua ratus empat ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2022** juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD/METERAI

DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No. 30/G/2021/PTUN.BKL



TTD

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya	: Rp. 20.000,-
3. Panggilan	: Rp. 34.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. ATK perkara	: Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 204.000,-

(Dua Ratus Empat Ribu Rupiah)